

**REPOSISI CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DI INDONESIA****Atika A. Saraswati<sup>1</sup>**

Lembaga Kemanusiaan Internasional: Good Neighbor Indonesia  
Jl. Pedurenan Buntu No.2A Cilandak Timur – Pasar Minggu Jakarta Selatan

Email: atikasaraswati@gmail.com

**ABSTRACT**

*CSR discourse (Corporate Social Responsibility) emerged as an effort to built corporate responsibility to the social neighborhood. Accidentally temporal CSR practices rise the stereotype and skepticism of its worked by some ecologists. This paper attempts to reposition CSR in Indonesia as the scutum protecting entity of corporate exploitation. Through an ecopolitical study inspired by Piers Blake's work and concludes with the ethics of care developed by Carol Gilligan, this paper extend the interpretation of CSR as a 'zoon politicon' that demands the transformation of its role and practices in symbiotic mutualism with their neighborhood.*

**Keywords:** *CSR, ecopolitics, discourse, transformation.*

**ABSTRAK**

Diskursus CSR (*Corporate Social Responsibility*) lahir sebagai upaya pemberian tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sosial tempatnya hidup. Praktik-praktik CSR yang cenderung accidental dan temporal memunculkan *stereotype* dan sikap skeptis dari para ekolog. Tulisan ini mencoba mereposisi praktik-praktik CSR di Indonesia sebagai entitas penjinak eksploitasi korporasi melalui kajian ekopolitik yang terinspirasi dari karya Piers Blake dan merangkainya dengan etika kepedulian yang dikembangkan oleh Carol Gilligan. Sehingga bentuk tafsir yang muncul kemudian adalah CSR sebagai *zoon politicon* yang menuntut transformasi praktik-praktiknya menjadi upaya pemeliharaan dalam simbiosis mutualisme.

**Kata-kata kunci:** CSR, ekopolitik, diskursus, transformasi.

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Pernah bekerja sebagai asisten konsultan untuk CSR Perusahaan Coca-Cola Foundation Indonesia. Saat ini bekerja sebagai *social worker* di lembaga kemanusiaan Internasional: Good Neighbor Indonesia.

## PENDAHULUAN

Gaung CSR mulai terdengar sejak dilakukannya kesepakatan dalam World Summit in Sustainable Development (WS-SD) di Johannesburg Afrika Selatan. Kesepakatan ini dirancang guna mendorong seluruh perusahaan didunia bersama sama memikirkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini muncul akibat adanya desakan mengenai isu kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang meluas akibat praktik praktik produksi yang dijalankan oleh industri. Carson (2002) dalam bukunya *silent spring* membahas tentang persolan lingkungan dalam tataran global, menurutnya tingkah laku korporasi perlu diperhatikan lebih lanjut, agar tidak berdampak pada kehancuran, sejak saat itu perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin berkembang dan mendapat perhatian lebih luas.

Kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial yang semakin parah sudah sepatutnya mendorong kita bersama untuk melakukan refleksi lebih jauh mengenai upaya pemeliharaan terhadap alam sebagai sebuah entitas yang dinamis dalam praktek pemerataan pembangunan. Tak dapat dipungkiri bahwa kini relasi kuasa yang terbangun antara alam dan manusia tak lagi setara, sejak revolusi industri. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi dekonstruksi guna menunjukkan ketakutuhan dominasi dan penindasan yang terjadi. Reposisi CSR seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia? Reposisi CSR menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya mengembalikan motif yang pas dalam rangka pemberian tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sosial tempatnya hidup.

## PRAKTEK CSR DI INDONESIA DAN SEBUAH PARADOKS

Urbanisasi dengan industrialisasi sebagai magnetnya kini menuai banyak tuah setelah kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial terjadi dimana mana. Pada saat ini, sekitar 43% penduduk dunia tinggal diwilayah perkotaan. Dimana di negara-negara maju terdapat 93% dan dinegara-negara berkembang 34%. Sehingga jika dikalkulasi periode 1950-1990 terdapat 2,3 milyar dan 1990-2020 diperkirakan terdapat 4,6 miliar penduduk akan menghuni kota (Nurmandi, 1999). Tingkat kepadatan penduduk diwilayah perkotaan telah menjadikan kota kian lama kian membusuk akibat modernisasi yang dibawa oleh praktek industrialisasi yang melahirkan kekuatan modal entitas bisnis dengan kekuasaan besar yang mampu mempengaruhi keberlangsungan hajat hidup masyarakat luas. Bahkan di beberapa

negara berkembang, kekuasaan entitas bisnis telah mampu mempengaruhi regulasi ekonomi politik sebuah entitas negara yang berdaulat.<sup>2</sup>

Di Indonesia proses industrialisasi berjalan masif bersama kuatnya kebijakan orde baru untuk mengakselerasi kemajuan. Keran keterbukaan terhadap investasi dibuka lebar dan korporasi asing mulai beramai-ramai bersaing di pasar Indonesia. Banyak industri mulai beroperasi, lapangan kerja terbuka lebar, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil. Tetapi apabila dicermati secara lebih mendalam dan dirasakan setelah orde baru tumbang, kerusakan lingkungan mulai banyak dijumpai dan jurang kesenjangan sosial semakin tinggi. Praktek industrialisasi yang menjadi nafas pembangunan nyatanya tidak hanya menciptakan modernisasi tetapi juga destruksi ekosistem.

Besarnya Kekuasaan besar dibawah kendali korporasi memang telah menimbulkan banyak kecemasan terutama dikalangan para aktivis. Perilaku korporasi yang berorientasi pada pengembangan modal kapital dan kelancaran produksi seringkali mengarah kepada tindakan eksploitatif terhadap alam maupun tenaga kerja.

Indonesia merupakan salah satu negara Selatan yang terkena dampak dari ekspansi globalisasi ekonomi negara-negara utara yang mencari bahan baku dan tenaga kerja murah berlimpah untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Motif-motif seperti inilah yang kemudian mendasari reproduksi perilaku korporasi yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan melakukan praktek-praktek represi terhadap alam sebagai sebuah entitas dimana korporasi itu hidup dan beroperasi. Kerusakan alam akibat limbah industri dan kesenjangan sosial yang semakin menajam mendorong para aktivis lingkungan hidup untuk bersuara lebih lantang. Tuntutan yang biasanya disuarakan biasanya adalah agar perusahaan segera melakukan tanggung jawabnya terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

Tuntutan yang dilakukan oleh para aktivis ini membuahkan hasil yang meskipun belum manis tetapi berhasil menyentil korporasi kakap sekelas PT.Freeport Indonesia bersedia turun tangan untuk lebih memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat diwilayah operasi perusahaan, setelah mendapat perlawanan berarti dari masyarakat local - Ranjit Dwivedi (2001) yang menyatakan sebagai korban sekaligus aktor terdepan gerakan lingkungan hidup.

---

<sup>2</sup> Mohamad Endro Sampurna, *Sinergi CSR dan Ekologi Politik Agar Perusahaan Lebih Bertanggungjawab*

Dalam tesis Sophia Malkasian (2004), *Corporate Social Responsibility among Foreign Multinational Companies in Indonesia*, tercatat PTFI mengalami kehilangan peluang keuntungan produksi mencapai US\$ 24 juta setelah resistensi masyarakat lokal selama empat hari.<sup>3</sup> Praktek CSR pun beramai-ramai dilakukan korporasi demi sebuah legitimasi.

Desakan pun juga dilakukan kepada pemerintah, yang dari hasil pelacakan penulis, telah memberlakukan 7 regulasi terkait pengelolaan CSR.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Sophia Malkasian secara menarik dan gamblang menyajikan sebab-sebab berkembangnya perkembangan studi dan implementasi CSR di Indonesia dan dunia internasional. Selain Freeport Indonesia, ia juga menganalisa perusahaan besar lain yang beroperasi di Indonesia, yaitu Rio Tinto Indonesia, Nike, dan General Electric Consumer Finance Indonesia. Lihat Sophia Malkasian, *Corporate Social Responsibility among Foreign Multinational Companies in Indonesia, Drivers and Outcomes of Acknowledging the Relevance of Non-Shareholder Stakeholders*. Tesis ini dipertahankan di Universitas Ohio tahun 2004.

<sup>4</sup> Adapun Ketujuh regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia sebagai berikut;

**Pertama**, Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN.

**Kedua**, Peraturan mengikat Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*, (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran*.

**Ketiga**, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam PP ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

**Keempat**, Peraturan yang mengikat jenis perusahaan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*." Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) *Peringatan tertulis*; (b) *pembatasan kegiatan usaha*; (c) *pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*; atau (d) *pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*.

**Kelima**, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: *Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat*".

**Keenam**, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 "*Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan*". Diperjelas dalam ayat 2 *Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin*. Sedangkan pada Pasal 41 tentang "Peran Serta Masyarakat", dalam ayat 3 dijelaskan bahwa "*Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin*".

**Ketujuh**, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.

Praktek CSR sebagai sebuah upaya menggandeng sektor bisnis sebagai entitas yang dominan dan aktor yang bersentuhan langsung terhadap kerusakan alam dan kesenjangan sosial, nyatanya hanya dijalankan sebagai upaya mendapatkan legitimasi. Konsep CSR justru menjadi tameng dan topeng perusahaan untuk melakukan eksploitasi lebih jauh. Praktek-praktek ini dapat dirasakan dari adanya *clusterisasi* program CSR yang sifatnya 'cuci tangan'.

**Tabel 1**  
**Praktek CSR di Indonesia**

Perusahaan	Lokasi	Program CSR
PT. Freeport Indonesia	Timika, Papua	Penyediaan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Di bidang pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar Papua, dan bekerjasama dengan pihak pemerintah Mimika melakukan peremajaan gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan program pengembangan wirausaha seperti di Komoro dan Timika
Pertamina	Seluruh Indonesia	Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pada aspek pendidikan BUMN ini menyediakan beasiswa pelajar mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga S2, maupun program pembangunan rumah baca, bantuan peralatan atau fasilitas belajar. Sementara di bidang kesehatan

		<p>Pertamina menyelenggarakan program pembinaan posyandu, peningkatan gizi anak dan ibu, pembuatan buku panduan untuk ibu hamil dan menyusui dan berbagai pelatihan guna menunjang kesehatan masyarakat.</p> <p>Sedangkan yang terkait dengan persoalan lingkungan, Pertamina melakukan program kali bersih dan penghijauan seperti pada DAS Ciliwung dan konservasi hutan di Sangatta;</p>
Pt. HM Sampoerna		<p>Penyediaan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja PT HM Sampoerna, beasiswa tersebut juga diberikan kepada masyarakat umum. Selain itu, melalui program bimbingan anak Sampoerna, perusahaan ini terlibat sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan</p>
Pt. Coca Cola Bottling Indonesia (Melalui Coca Cola Foundation)		<p>Melakukan kegiatan pemnberdayaan masyarakat yang difokuskan pada bidang-bidang: pendidikan, lingkungan, bantuan infrastruktur masyarakat, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, pengembangan UKM, juga pemberian bantuan bagi korban bencana alam</p>
PT Bank Central Asia, Tbk berkolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia		<p>menyelenggarakan pelatihan IT bagi para guru SMP dan SMA negeri di Tanggamus, Lampung. Pelatihan ini sebagai pelengkap dari pemberian bantuan pendirian laboratorium komputer untuk beberapa SMP dan SMA di Gading Rejo, Tanggamus yang merupakan bagian dari kegiatan dalam program Bakti BCA</p>
Nokia Mobile Phone Indonesia		<p>Program pengembangan masyarakat yang terfokus pada lingkungan dan pendidikan anak-anak perihal konservasi</p>

		alam. Perusahaan ini berupaya meningkatkan kesadaran sekaligus melibatkan kaum muda dalam proyek perlindungan orangutan, salah satu fauna asli Indonesia yang dewasa ini terancam punah
Astra Group, melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra		Program pemberdayaan UKM melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas produsen. Termasuk di dalam program ini adalah pelatihan manajemen, studi banding, magang, dan bantuan teknis. Di luar itu, grup Astra juga mendirikan yayasan Toyota dan Astra yang memberikan bantuan pendidikan. Yayasan ini kemudian mengembangkan beberapa program seperti: pemberian beasiswa, dana riset, mensponsori kegiatan ilmiah universitas, penerjemahan dan donasi buku-buku teknik, program magang dan pelatihan kewirausahaan di bidang Otomotif
Unilever		Program Sekolah Pepsodent Kampanye yang berkelanjutan ke sekolah-sekolah dasar dalam memahami pentingnya kesehatan mulut, serta menankam pengertian pada anak-anak mengenai pentingnya mengunjungi dokter gigi secara teratur. Dalam pelestarian lingkungan hidup Unilever membuat program pelestarian sumber air di Kali Brantas. Tujuannya yaitu untuk mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat di sepanjang Sungai Brantas dalam menyikapi sungai

Sumber : Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 2 No.2, April 2012, hlm. 53-54

Apabila kita cermati secara teliti, praktek CSR yang dilakukan oleh beberapa korporasi diatas sarat muatan politis. Perhatikan saja CSR yang dijalankan oleh beberapa perusahaan tambang dan minyak yang disebutkan, Program CSR



ditujukan dalam bentuk-bentuk yang *accidental* dan *temporal*. Padahal mari kita cermati mengenai dampak lingkungan dan sosial yang muncul akibat dibukanya sebuah korporasi pada umumnya adalah kerusakan jaring ekosistem akibat praktek represi yang dilakukan oleh industri yang upaya konservasinya memerlukan waktu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun untuk mengembalikannya. Praktek CSR yang cenderung *accidental* dan *temporal* ini didasari oleh motif awal untuk memperoleh legitimasi kekuasaan sehingga perusahaan melakukan rasionalisasi program untuk tetap menjaga perputaran produksi dan penumpukan modal. Sehingga selubung diciptakan untuk menutup lubang dan dampaknya ekosistem tetap limbung. Beberapa kalangan akhirnya kehilangan harapan. CSR hanyalah bentuk lain dari cakar keserakahan kapital yang dibalut dengan program pemberdayaan. Kritik dari para ekolog semakin terdengar keras dan menemukan wajahnya disekitar wilayah operasi korporasi bahwa *“One person profit's may be another's toxic dump”*.

### **EMBRIO EKOPOLITIK**

Meskipun kalangan ekolog telah menjadi skeptis dengan praktek CSR, penulis masih mempercayai bahwa CSR masih bisa diandalkan sebagai instrument guna mengembalikan keseimbangan ekosistem yang telah dirusak oleh korporasi yang menjalankan praktek CSR. Berdasarkan pemaparan yang telah diungkapkan, terlihat bahwa kegagalan CSR sebagai sebuah aksi tanggungjawab terhadap pemeliharaan lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia disebabkan akan pengakuan perannya yang kurang tepat. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mencoba melakukan upaya reposisi dengan memberikan sebuah pandangan alternatif dalam melihat peran CSR. Gagasan kemudian dikembangkan dengan pendalaman kajian terhadap ekologi-ekonomi dan politik (ekopolitik) sebagai suatu telaah multidisipliner yang integratif.

Gagasan ekologi politik telah muncul dalam sejumlah studi sejak tahun 1970an, saat itu istilah tersebut belum digunakan. Menurut Schubert (2005) sebelum ekologi politik muncul terlebih dahulu berkembang ekologi budaya yang sumbernya ditarik dari antropologi. Ekologi budaya ini berusaha mengkaji proses adaptasi budaya dan masyarakat terhadap lingkungan. Namun, ekologi budaya



dianggap terlalu teknis, ahistoris, dan sederhana. Dari kritik inilah kemudian muncul studi yang menggunakan pendekatan ekologi politik.

Tulisan pertama yang sangat fenomenal dan oleh banyak pihak dianggap sebagai karya klasik tentang ekologi politik ialah *'The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries'* tahun 1985 karya Piers Blaikie. Karya tersebut membahas masalah degradasi tanah di Afrika dan masalah-masalah lebih luas seperti kemiskinan, ketunakismaan (*landlessness*), keterbelakangan, hubungan neo-kolonial, marjinalisasi politik dan ekonomi. Tulisan tersebut dalam banyak hal telah mengubah cara pandang tentang lingkungan melalui ranah studi kritis (*critical studies*). Melalui tulisan inilah kemudian ekologi politik berkembang, dan Blaikie di sebut-sebut sebagai peletak dasar atau Bapak Ekologi Politik.

### **PERBEDAAN POLITIK LINGKUNGAN HIDUP, EKOLOGI POLITIK DAN EKOPOLITIK**

Politik lingkungan hidup merupakan kajian yang membahas interaksi antar berbagai elemen sistem (variable) di dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan publik yang menuju terbentuknya *public policy* terhadap masalah-masalah lingkungan. Menurut Garner (1996:v-vi) secara komprehensif dibahas berbagai isu krisis lingkungan, ideologi politik lingkungan, gerakan lingkungan, sistem politik, partai politik dan lingkungan, dan proses politik dan lingkungan. Singkatnya, politik lingkungan hidup secara sederhana, meminjam istilah Bryant dan Bailey (dalam Satria, 2009:5) dimaknai sebagai bidang kajian dalam ilmu politik terhadap masalah-masalah lingkungan. Politik lingkungan hidup dalam kajiannya menitik beratkan pada bagaimana kebijakan itu dibentuk oleh para teknokrat dalam menghadapi persoalan lingkungan yang dihadapi. Sehingga kajian ini banyak dikembangkan dan didekati dengan nalar terknokratis.

Sedangkan ekologi politik dapat dimaknai sebagai pendekatan yang mempelajari fenomena, proses, dampak relasi politik terhadap keberlangsungan lingkungan dengan menekankan pada relasi antar aktor. Oleh karena itu, tujuan ekologi politik tidak hanya sebagai penjelas realitas perubahan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumentasi penting dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dikarenakan titik tekannya pada relasi antar aktor, kajian ekologi politik banyak didekati dan dikembangkan dengan nalar

antroposentrisme. Tujuan tersebut juga menjadi penjelas dan pembeda antara ekologi politik dan politik lingkungan hidup.

Dimensi ideologis yang kurang dalam ekologi politik mengacu pada ketiadaan keterlibatan meta-teoretis dengan ekonomi global kontemporer. Walaupun ahli ekologi politik mendokumentasikan dan membuktikan berbagai masalah pembangunan kapitalis dengan sangat mahir — baik yang bersifat struktural maupun yang menjadi efek sampingan — belum ada upaya yang besar untuk membangun visi dunia alternatif yang dapat membantu memulai proses perubahan sistemik. Walaupun (banyak) para ekologi politik bersikukuh bahwa bentuk-bentuk pemikiran Marxislah yang menjadi dasar analisis mereka, namun hal ini tidak serta-merta atau secara otomatis memecahkan masalah ketiadaan visi dunia. Konfigurasi yang tepat dari sosialisme pada masa depan tidak diuraikan dengan baik, sehingga kemampuannya untuk menggapai keberlanjutan tidak bisa dipastikan. Dengan pengecualian karya James Bellamy Foster (2002) dan Martin O'Connor (1994), hampir tiada ahli lingkungan kontemporer yang mengangkat masalah bagaimana suatu gerakan anti-kapitalisme dapat pula menjadi gerakan pro-sosialisme. Gap inilah yang kemudian akan dicoba ditambal dalam tulisan kali ini, yakni dengan melakukan perluasan semiotika atas ekologi politik menjadi ekopolitik, dimana kata eko disini tidak hanya merujuk pada ekologi tetapi juga menggandeng aspek ekonomi.

Gagasan ekopolitik (ekologi-ekonomi-politik) kemudian muncul sebagai jawaban atas kritik tersebut yakni dengan memberikan sebuah cara pandang dalam melihat lingkungan sebagai sesuatu yang dinamis, yang hidup dan berdegup sehingga isu yang dibawapun mengarah kepada proses pembangunan sebagai negosiasi kepentingan antar aktor pembangunan dan meletakkan alam sebagai bagian didalamnya. Dalam pendekatan ini alam benar-benar dilihat sebagai sesuatu yang hidup yang menawarkan kepentingannya sendiri juga, yang apabila dieksploitasi berlebihan oleh manusia dapat mengakibatkan resiko bencana alam. Nalar yang kemudian ingin dibangun dan dikembangkan didekati dengan kajian etika kepedulian.

## ETIKA KEPEDULIAN DALAM EKOPOLITIK

Etika kepedulian adalah etika yang dibentuk berdasarkan etika *eudamonia* (kebahagiaan) Aristoteles yang mengartikan kebahagiaan sebagai kemampuan mewujudkan segala potensi diri (menjadi diri sendiri), bukan sebagai memiliki materi atau orang. Itulah sebabnya etika ini dekat dengan pandangan postmodernisme yang menelusuri bagaimana seseorang atau institusi membentuk identitas diri. Identitas bukan sesuatu yang alamiah, tetapi terbentuk saat seseorang melakukan tindakan membedakan diri dari identitas lainnya yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya. Bagi Aristoteles seseorang/ institusi dapat menjadi diri sendiri (bahagia/sejahtera) bila ia hidup sebagai *zoon politicon*, bukan hidup sendirian. Realisasi diri hanya mungkin terjadi bila ia berpartisipasi dalam kehidupan sosial.<sup>5</sup>

Etika *eudomania* Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Carol Gilligan dalam bentuk etika kepedulian (*ethics of care*).<sup>6</sup> Etika kepedulian berangkat dari kesadaran *zoon politicon* yang berbeda dari etika keadilan yang berangkat dari anggapan tentang manusia sebagai makhluk rasional, otonom dan bebas. Untuk melindungi rasionalitas, otonomi dan kebebasan tersebut, setiap orang harus punya hak dan kewajiban yang sama. Tetapi hak dan kewajiban tidak dengan sendirinya bisa membuat manusia peduli dengan orang lain atau pada lingkungan. Persoalannya adalah etika kepedulian mengandaikan etika keadilan dan begitu juga sebaliknya. Argumentasi ini mengasumsikan seseorang hanya akan bertindak adil apabila peduli kepada orang lain. Orang yang tidak peduli pada orang lain secara apriori tertutup pada kemungkinan bertindak secara moral (adil).<sup>7</sup> Penggabungan konsep keadilan dan kepedulian ini menunjukkan bahwa etika kepedulian tak dapat menyelesaikan masalah bila tidak diwujudkan dalam etika keadilan (aturan hukum). Demikian juga sebaliknya, etika keadilan (aturan hukum) menjadi tidak mungkin tanpa etika kepedulian (Danardono, 2013).

---

<sup>5</sup> Franz Magnis-Suseno, 1997, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19, Yogyakarta, Kanisius, hal.30-35

<sup>6</sup> Carol Gilligan, 2003, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge, Harvard University Press.

<sup>7</sup> Frans Magnis-Suseno, 2005, *Pijar-Pijar Filsafat dari Gatoloco ke filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal. 228-243


**REPOSISI CSR: SEBUAH UPAYA MEMUPUK HARAPAN**

CSR sebagai sebuah entitas terbuka dengan banyak tafsir. Penulis meyakini kegagalan dalam sebuah aksi seringkali dipengaruhi oleh motivasi yang kurang pas. Motivasi didorong oleh kontestasi wacanas yang mewarnainya. Oleh karena itu penting kiranya untuk terlebih dulu memeriksa tafsir sebelum jatuh kedalam sikap skeptis.

Upaya perluasan semiotika yang dilakukan oleh EU patut diapresiasi. Konsep awal CSR yang mulanya menekankan pada aksi sukarela perusahaan untuk turut memperbaiki dampak lingkungan yang timbul dari praktik produksi yang dilakukan perusahaan, mengalami perluasan semiotika dalam paper European Commision yang menekankan aspek *responsibility* terhadap pemeliharaan lingkungan, pemenuhan hak asasi manusia, kode etik perusahaan dan tanggung jawab terhadap konsumen yang diintegrasikan dalam strategi bisnis dan operasional perusahaan.<sup>9</sup> Perluasan semiotika ini juga lantas menggeser pola relasi kuasa yang terbangun, seperti tampak pada diagram dibawah ini:

**Diagram 1**

**Pola Relasi Kuasa versi EU Commision**



<sup>8</sup> Wacana adalah elemen taktis yang beroperasi dalam kancas relasi kekuasaan. Antara wacana dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, seperti yang dikatakan Faucoult, ‘Elemen Taktis’ ini sangat terkait dengan kajian strategis dan politis, tapi tentu saja istilah politik disini tidak selalu berarti faktor-faktor pemerintahan, segala sesuatu yang meng-hegemoni baik itu secara kultural maupun secara ideologis sebenarnya memiliki konstruksi politisnya sendiri. Lihat Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction: Volume I*. Vintage Books, 1990, hal. 102; Teun Van Djik, *Discourse And Society: Vol 4 (2)*. London, Newbury Park and New Delhi: Sage Publivations, 1993.

<sup>9</sup> European Commision paper, 2011, *Communication from the Commision to the European parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Commottee of The Regions*, Brussels

Dari pijakan itulah kita mampu membangun harapan kepada praktek CSR. Reposisi CSR kedalam kerangka upaya pemeliharaan penting untuk dilakukan sebagai sebuah pijakan agar korporasi lebih bertindak hati-hati dalam praktek operasionalnya. Dan menghindari praktek CSR yang sifatnya cuci tangan dan temporal. Etika kepedulian yang menjadi nafas dari gagasan ekopolitik memberikan alternatif tafsir kepada CSR sebagai sebuah *zoon politicon* yang hanya mampu mencapai kegemilangannya, atau dalam term Aristoteles kebahagiaan, jika berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Partisipasi perusahaan dalam kehidupan sosial disini ditekankan pada upaya perusahaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem diwilayah operasional perusahaan. Ekosistem yang dimaksud disini tentu merupakan jaring kehidupan yang melibatkan alam sebagai entitas dinamis serta makhluk hidup lain yang berkehidupan didalamnya.

Etika kepedulian mensyaratkan bahwa dalam relasinya dengan kehidupan sosial perusahaan perlu membangun relasi kuasa yang setara antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial disekitar perusahaan itu beroperasi. Kajian ekopolitik (ekologi-ekonomi-politik) dengan etika kepedulian sebagai nafasnya dapat membantu kita melakukan reposisi terhadap posisi tawar CSR yang mulai diabaikan karena dampaknya yang cenderung merusak daripada menjaga keseimbangan ekosistem. Kajian ekopolitik dalam perumusan strategi CSR menawarkan sebuah upaya komprehensif guna melihat dampak lingkungan (ekologi) dan ekonomi terhadap kehidupan sosialnya. Dengan didasarkan kepada etika kepedulian harapan kepada CSR sebagai aktor yang menjinakkan kerakusan entitas bisnis dapat dibangun kembali dan dipupuk. Karena bagaimanapun proses industrialisasi sudah terlanjur digelontorkan dan terjadi, ia tidak dapat diputar kembali dan upaya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki.

## **KESIMPULAN**

CSR perlu diposisikan sebagai entitas yang mampu meredam kerakusan korporasi. Sehingga penting kiranya untuk memberikan tafsir yang pas terhadapnya agar tidak menjadi instrumen dalam melegalkan tindakan eksploitasi yang dilakukan korporasi. Bisnis bagaimanapun memiliki kuasa yang besar di era globalisasi ekonomi. Korporasi tanpa entitas penjinak tentu akan menimbulkan kerusakan ekosistem yang semakin merajalela akibat kerakusan. Etika kepedulian

enting dikembangkan sebagai upaya alternatif menumbuhkan kesadaran guna menjaga relasi kuasa yang setara antara perusahaan, alam dan masyarakat sekitar. Sehingga praktek-praktek dominasi yang cenderung represif dalam simbiosis parastisme antara korporasi dengan lingkungan sosialnya dapat bertransformasi menjadi upaya pemeliharaan dalam simbiosis mutualisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blaikie. P. 1985. *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. London: Longman
- Carson, R. 2002. *Silent Spring*. Houghton Mifflin Company. New York
- European Commision paper. 2011. *Communication from the Commision to the European parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Commottee of The Regions*. Brussels
- Foucault, Michel. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction: Volume I*. Vintage Books.
- Garner, Robert. 1996. *Environmental Politics*. New York: Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf.
- Gilligan, Carol. 2003. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women Development*. Cambridge: Harvard Ubiversity Press
- Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 2 No.2, April 2012
- Magnis-Suseno, Franz. 1997. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius
- , 2005. *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatoloco ke Filsafat Perempuan dari Adam Muller ke Postmodernism*. Yogyakarta: Kanisius.
- Satria, Arif. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKis
- Schubert, John. 2005. dalam "Political Ecology in Development Research : An Introductory Overview and Annotated Bibliography".
- Sophia Malkasian. 2004. *Corporate Social Responsibility among Foreign Multinational Companies in Indonesia, Drivers and Outcomes of Acknowledging the Relevance of Non-Shareholder Stakeholders*. Ohio